



P E N E T A P A N
NOMOR : 216 / G / 2020 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

DALIZATULO HAREFA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Di Desa Hilibowo Oloro, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal memberi kuasa kepada :

1. SIMPONI HALAWA, S.H. ; -----

2. FAOMASI LAIA, S.H. ; -----

3. FIRMAN ABDILAH, S.H.,M.H. ; -----

4. JANSTONNY RODYATUR PURBA, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ **SIMPONI HALAWA & REKAN** “, Beralamat Kantor di Jalan Sei Kapuas No. 25 BB, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT ;**

Halaman 1
Penetapan Pencabutan
Nomor : 216/G/2020/PTUN-MDN



----- M E L A W A N -----

KEPALA DESA HILIMBOWO OLORA ; Berkedudukan di Desa
Hilibowo Oloro, Kecamatan Gunungsitoli Utara,
Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 216/PEN.MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **17
Desember 2020**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 216/PEN.MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **17
Desember 2020**, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita
Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor :
216/PEN.PP/2020/PTUN-MDN**, tanggal **17 Desember 2020**, Tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor :
216/PEN.HS/2020/PTUN-MDN**, tanggal **19 Januari 2021**, Tentang
Penetapan Hari Persidangan ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor :
216/G/2020/PTUN-MDN**, tertanggal **16 Desember 2020** yang didaftar di

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 216/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **17**

Desember 2020 ; -----

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal **19 Januari 2021** ;

Telah mendengar Keterangan Para Pihak ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **16 Desember 2020**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **17 Desember 2020**, yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Keputusan Kepala Desa Hilimbowo Oloro Nomor : 141/08/SK/D-HO/II/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Hilimbowo Oloro, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Tanggal 27 Februari 2020 atas nama Dalizatulo Harefa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **29 Desember 2020, 12 Januari 2021, dan 19 Januari 2021**, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara **No : 216/G/2020/ PTUN-MDN**, secara

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 216/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada persidangan tertanggal 19 Januari 2021 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari : **SELASA**, tanggal **26 Januari 2021**, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : **216/G/2020/PTUN-MDN**;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : **216/G/2020/PTUN-MDN**, diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Tergugat , maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 216/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Pencabutan Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : **216/G/2020/PTUN-MDN**, dari Buku Induk Register Perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan ;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **216/G/2020/PTUN-MDN** ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : **216/G/2020/PTUN-MDN** dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.600,- (Empat ratus dua ribu enam ratus rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SELASA** tanggal **26 Januari 2021**, oleh kami : **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 216/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI FAHMI AZIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum,
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dengan
dihadiri Kuasa Penggugat melalui persidangan secara online (e-litigation)
tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.
S.H.,M.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN,

HAKIM ANGGOTA II,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.

Halaman 6
Penetapan Pencabutan
Nomor : 216/G/2020/PTUN-MDN



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 123.600,-
4. Materai	Rp. 9.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 20.000,-
6. Biaya Pencabutan perkara	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 402.600,-

(Empat ratus dua ribu enam ratus rupiah) ;